



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 288 TAHUN 1992

TENTANG

DIKERIAS

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM -
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri I Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 - b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggota/wali murid pada tanggal 22 September 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 27.630.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
 - 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/78 dan Nomor 8306/MPK/78 perihal pungutan masa sum-bangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sum-bangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendi-dikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Nopember 1992 - Nomor 2491/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMA NEGERI I NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA - NYA/WALI MURID TAHUN 1992**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggara-an Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Nganjuk untuk menghimpun sumbang-an dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 27.630.000,- (dua pu-luh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan-sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimun - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara suk-rela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke-naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan per~~et~~ujuan yang jelas dan penggunaan-sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di-pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMA Negeri I Ngan-juk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku-kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini dida-pat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-ma-sing sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tiap wali mu-rid dengan cara pembayaran diangsur 7 (tujuh) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Rehab berat ruangan ketrampilan ukir kayu	Rp.	4.000.000,-
b. Rehab berat ruang untuk ketrampilan Komputer 5 x 8 m ...	Rp.	5.000.000,-
c. Pembangunan rumah jaga	Rp.	800.000,-
d. Pembangunan ruang musik	Rp.	500.000,-
e. Pembuatan saluran jalan dimuka sanggar OSIS	Rp.	500.000,-
f. Pembelian alat-alat ketrampilan :		
- 1 buah printer komputer panjang	Rp.	1.300.000,-
- 8 buah komputer	Rp.	9.530.000,-
- 8 buah meja komputer	Rp.	1.000.000,-
- 4 buah mesin ketik kecil dan 1 buah mesin ketik 24 inc.	Rp.	1.500.000,-
g. Penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan pelajaran.	Rp.	3.500.000,-

J u m l a h ..Rp. 27.630.000,-

(dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri I Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri I Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18-11-1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kakan. SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Kabag. Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 13.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Camat di Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kepala SMA Negeri I Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri I Nganjuk.
-